



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1621, 2015

BPPT. Balai Teknologi Mesin Perkakas, Produksi,
dan Otomasi. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 026 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI TEKNOLOGI MESIN PERKAKAS, PRODUKSI, DAN OTOMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kapasitas organisasi dan pengembangan teknologi mesin perkakas, produksi dan otomasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi, dan Otomasi menjadi Balai Teknologi Mesin Perkakas, Produksi, dan Otomasi;
- b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Nomor: B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPPT tanggal 30 September 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Teknologi Mesin Perkakas, Produksi, dan Otomasi dengan Peraturan ini;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

- Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
 3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI MESIN PERKAKAS, PRODUKSI, DAN OTOMASI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Teknologi Mesin Perkakas, Produksi, dan Otomasi yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut BT MEPPPO merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pusat

Teknologi Industri Permesinan, Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa.

- (2) BT MEPPO dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BT MEPPO mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi mesin perkakas, produksi, dan otomasi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BT MEPPO menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dalam rangka penerapan dan layanan jasa teknologi mesin perkakas, produksi, dan otomasi terhadap industri;
- b. pelaksanaan perekayasa teknologi mesin perkakas, produksi, dan otomasi;
- c. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana Balai Teknologi Mesin Perkakas, Produksi, dan Otomasi, dan
- d. pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan Balai Teknologi Mesin Perkakas, Produksi, dan Otomasi.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BT MEPPO terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Penerapan Teknologi; dan
- c. Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata laksana, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga Balai.

- (2) Seksi Program dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan teknologi mesin perkakas, produksi dan otomasi.
- (3) Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa teknologi, kerjasama teknis, pelayanan informasi di bidang teknologi mesin perkakas, produksi, dan otomasi serta pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian atau keterampilannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BT MEPPO harus menyusun peta proses bisnis.

Pasal 9

Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat Teknologi Industri Permesinan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi mesin perkakas, produksi, dan otomasi secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 10

BT MEPPO harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya.

Pasal 11

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V

ESELON

Pasal 16

- (1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.

BAB VI

LOKASI

Pasal 17

BT MEPPO berlokasi di kawasan PUSPIPTEK, Tangerang Selatan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Bagan organisasi BT MEPPO tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 19

Perubahan organisasi dan tata kerja BT MEPPO ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala BPPT Nomor 031/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 031/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 031/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015

KEPALA BADAN PENGAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

ttd.

UNGGUL PRIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA